



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 45 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERIAN MANDAT DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan telah diundangkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 66);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
- a. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
  - b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  - c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  - d. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
  - e. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
  - f. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
  - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
  - i. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - j. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - k. Izin Usaha Industri;
  - l. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - m. Izin Perluasan Industri ;
  - n. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
  - o. Tanda Daftar Gudang;
  - p. Tanda Daftar Industri;
  - q. Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
  - r. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;

- s. Izin Toko Obat;
- t. Izin Apotek;
- u. Izin Operasional Klinik;
- v. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- w. Izin Operasional Rumah Sakit;
- x. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
- y. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
- z. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- aa. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- bb. Izin Lingkungan;
- cc. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
- dd. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- ee. Izin Usaha Perkebunan;
- ff. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- gg. Izin Usaha Hortikultura;
- hh. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
- ii. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
- jj. Pendaftaran Usaha Budi Daya Holtikultura;
- kk. Izin Usaha Peternakan;
- ll. Izin usaha obat hewan;
- mm. Pendaftaran Usaha Peternakan;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- oo. Surat Izin Usaha Perikanan;
- pp. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- qq. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
- rr. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal; dan
- ss. Izin Lokasi;

(2) Pelayanan perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- d. Izin Usaha Toko Modern;
- e. Izin Penggunaan Tanah Kekayaan Pemerintah Daerah;
- f. Izin Praktik Perawat;
- g. Izin Praktik Bidan;
- h. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian (Izin Praktik Apoteker, Izin Tenaga Teknis Kefarmasian);
- i. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- j. Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- k. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- l. Izin Praktik Psikologi Klinis;
- m. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- n. Izin Praktik Terapis Wicara;
- o. Izin Praktik Penata Anestesi;

- p. Izin Praktik Fisiotherapi;
- q. Izin Praktik Ortosis Protetis;
- r. Izin Praktik Elektromedis;
- s. Izin Praktik Tenaga Rekam Medis (Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan);
- t. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri dari
  1. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
  2. Epidemiologi Kesehatan;
  3. Pembimbing Kesehatan Kerja;
  4. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
  5. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- u. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
  1. Entemolog Kesehatan;
  2. Sanitasi Lingkungan;
  3. Mikrobiologi Kesehatan;
- v. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, terdiri dari :
  1. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
  2. Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan;
- w. Izin Praktik Akupuntur;
- x. Izin Praktik Tenaga Kardiovaskuler;
- y. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
- z. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- aa. Izin Praktik Radiografer;
- bb. Izin Praktik Fisikawan Medik;
- cc. Izin Lingkungan (untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL);
- dd. Izin Lingkungan (untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKP-UPL);
- ee. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ff. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- gg. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
- hh. Sertifikat Laik Fungsi;
- ii. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- jj. Izin Jagal;
- kk. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
- ll. Rekomendasi Teknis Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- mm. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ;
- nn. Izin pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- oo. Izin Praktek Dokter.

- (3) Pelayanan Non Perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah :
- a. Kemudahan Pelayanan;
  - b. Fasilitas Fiskal; dan
  - c. Informasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga bunyi Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemberian mandat di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi :
    - a. pemberian notifikasi pemenuhan komitmen dan/atau persetujuan permohonan izin yang diajukan oleh pemohon; dan
    - b. penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
  - (2) Pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya dapat dimandatkan kepada Pejabat satu tingkat di bawah Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemberian mandat di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi :
  - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizin dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. pengembalian atau penolakan permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
  - c. pemberian persetujuan dan penandatanganan perizinan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis; dan
  - e. penandatanganan Keputusan tentang penetapan pemungutan retribusi lain.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto  
Pada Tanggal 5 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai aslinya,  
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,



ttd

SUGENG AMIN, SH., MH.,  
Pembina Tk. I  
NIP. 196701281993021001